



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 Tahun 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2016

- Membaca : Surat permohonan Lembaga PAUD INSAN KAMIL Nomor : 01/PAUD/II/2016, Tanggal 11 Februari 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB INSAN KAMIL, Dusun Batu Karang Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB INSAN KAMIL, Dusun Batu Karang Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memutuskan :

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Satuan PAUD : KB INSAN KAMIL
N P S N :
Alamat : Dusun Batu Karang Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB). Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 21 Maret 2016 s.d. 21 Maret 2018 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 21 Maret 2016

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Tengah,



Des. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP.19670521 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram